



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Mazni Binti Abdul Hamid**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru RT.003 RW. 002 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Abdul Maat bin Rademah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru RT.003 RW. 002 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.SUB mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lape sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape nomor 204/04/I/2001 tertanggal 11

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2001 Dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-268/KUA.19/04/06/PW.01/09/2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri Penggugat di Desa Sekayu Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa kurang lebih selama 1 tahun kemudian Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat diatas hingga sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Rima Dona Yolanda, Umur 15 Tahun
  - b. Hari Tegusamudra, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak Bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
  - a. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan tanpa ada alasan yang jelas
  - b. Tergugat selalu mengikuti keinginan Keluarga Tergugat
  - c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan hidup Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Bulan September Tahun 2016, yang akibatnya Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tangga kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut
4. Biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang Hal. 3 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ; -

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

### 1. **Jamaluddin Mastar bin Mastar:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Desa dan Kecamatan yang berbeda dengan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

### 2. **Arif Budiman bin M. Ali:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka tinggal bersama di Desa Tatede, Kecamatan Lopok;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Desa Berora, Kecamatan Lopok;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sudah tiga bulan Penggugat tinggal dengan anaknya kos di Sumbawa dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Tatede;

Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat pisah dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan;
- b. Tergugat selalu mengikuti keinginan keluarga Tergugat;
- c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-masing Jamaluddin Mastar dan Arif Budiman;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Dokumen Penduduk yang berisi identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing Jamaluddin Mastar dan Arif Budiman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya secara materiil tidak mengetahui keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian tidak dapat mendukung dalil alasan cerai yang dimajukan Penggugat adanya peristiwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan;
- b. Tergugat selalu mengikuti keinginan keluarga Tergugat;
- c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menghukumi Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 H, oleh **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, Riza Suaidi, **S.Ag.MH.** dan **H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Najamuddin, **S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Riza Suaidi, S.Ag.MH.**

**H. Muhlis, S.H.**

**H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.**

Panitera Pengganti,


**Najamuddin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	90.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	186.000

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan 0676/ Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)